

PRO KONTRA POLIGAMI DALAM ISLAM

Telaah Al-Qur'ân Surat Al-Nisâ' Ayat 3

*Umar Sidiq**

***Abstract:** When there had been polygamy, Islam was present to restrict rather than to let men indulge their desires, even to tie this practice with a fair rule. If the polygamy is not performed fairly, there will no permission for it. Thus, the permission is granted in accordance with the human nature, for keeping people's natural needs and avoiding them from being out of control. This condition will protect the lives of husbands and wives from the destruction and damage, protect wives from tyranny and persecution, protect the honor and dignity of women from humiliation, and ensure fairness in the fulfillment of the natural human needs. Islam had come and spoken for men that there are limits that should not be passed by in polygamy, that is, the number of wives must not more than four. And there is also the condition that is fairness to all wives. If fairness cannot be done, then man is only allowed to marry one woman.*

Keywords: Islam, ulama', poligami, al-Qur'an

PENDAHULUAN

Poligami adalah suatu tuntunan hidup dan bukan undang-undang baru yang dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan, kemudian diatur dan dijadikannya sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa poligami sudah ada sejak dahulu kala, tetapi hanya untuk memperturutkan nafsu dan selera saja. Kemudian oleh Islam diatur dan dijadikan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan agar lebih mulia.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa poligami ini adalah salah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami tersebut Islam mampu memecahkan problema yang

* Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

sukar dipecahkan oleh bangsa-bangsa dan masyarakat sampai hari ini juga. Seperti keadaan seorang istri yang mandul, sakit yang menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seks kepada istrinya dan lain-lain.

KAJIAN SURAT AL-NISA' AYAT 3

Dalam surat Al-Nisa' ayat 3 Allah Swt berfirman:

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (النساء : 3)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Asbabun Nuzul

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a “ Sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim lalu dinikahinya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah, laki-laki itu menahannya sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki itu, maka turunlah ayat ini “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil “ Aku mengira ia mengatakan “ ia bersekutu dalam pohon kurma dan hartanya.”¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَتَكَحَّهَا وَكَانَ لَهُ عُذْقٌ وَكَانَ يُمَسِّكُهَا عَلَيْهِ وَكَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَتَزَلَتْ فِيهِ

“Aisyah r.a berkata: Ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu dikawininya, dan si yatim itu mempunyai nama yang cukup baik. Dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut, tetapi tidak diberi hak sesuatu apapun. Lalu turun ayat Al-Nisa' ayat 3”.

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 231.

Hadits lain adalah :

روى البخاري عن عروة بن زبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى (وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) فقالت يا ابن أخي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تُشركه في ماله، ويُعجبه ماله وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سنهن في الصداق، فأمرُوا أن يتكفوا ما طاب لهم بين النساء يراهن .. وأن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله (يستفتونك في النساء.... الآية)

“Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang firman Allah, “ Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.....” lalu ‘Aisyah berkata: Hai anak saudariku! Si yatim ini berada dipangkuan walinya, dan hartanya dicampur menjadi satu. Si Wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil tentang pemberian maskawin. Dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Maka, mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya padahal mereka sudah biasa memberi maskawin yang cukup tinggi. Begitulah lalu mereka itu disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka selain anak-anak yatim itu. Setelah itu banyak orang yang bertanya kepada Rasulullah Saw. lalu turunlah Q.S. al-Nisa' ayat 127.”

HADITS-HADITS YANG BERKAITAN DENGAN POLIGAMI

1)

وَعَنْ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم

Dari Salim dari ayahnya r.a.: “Bahwasanya Ghailan putra Salamah masuk Islam sedangkan ia punya sepuluh istri dan merekapun masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah Saw. menyuruh agar ia memilih empat orang dari istri-istrinya itu.” (HR. Imam Ahmad dan Imam Turmudzi).

2)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَتَيْنَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (متفق عليه)

"Dari Aisyah r.a. ia berkata :”Rasulullah Saw. bila hendak bepergian beliau mengundi istri-istrinya, dan mana saja yang memperoleh undian itu, beliau bepergian dengannya”. (HR. Bukhari Muslim)

3)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيُعْدِلُ وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ) رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَافَهُ.

Dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw membagi giliran antara isteri-isterinya dengan adil, dan Beliau berdoa “Allahumma hâdza qismi fimâ amliku, falâ talûmni fimâ tamliku walâ amliku” (artinya “ya Allah inilah bagianku atas apa yang kumiliki, janganlah Engkau cela aku atas milik yang Engkau berikan, dan tidak kuasa memilikinya”).(Hadits ini diriwayatkan oleh imam empat). Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim menyatakan shohih, tetapi Imam Turmudzi menyatakan mursalnya.²

4)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Dari Anas ra ia berkata: “Adalah sunnah bila seorang laki- laki mengawini perawan terhadap janda, ia tinggal padanya 7 hari” lalu gilir, dan bila ia mengawini janda ia tinggal padanya 3 hari”, lalu gilir” (Hadits ini disepakati oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim).³

5)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ

Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: “Barangsiapa yang punya dua isteri, tetapi ia condong terhadap salah satu isteri, sedang yang lain tidak, maka di hari kiamat kelak ia datang dengan keadaan miring sebelah”.(Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam empat. Sanad hadits ini hasan).

² Ibnu Hajar al-‘Asqalany, *Bulugh al Marâm* (Indonesia: Dâr Ihyâ’ al-Kutûb al-‘Arabiyah, t.t.), 220.

³ Ibid, 220.

PEMBAHASAN KANDUNGAN SURAT AL-NISA' AYAT 3

Surat Al-Nisa' ayat 3 tersebut menjelaskan bahwa para wali yang mengelola harta anak yatim akan berdosa besar jika sampai memakan dan menukar jelek dengan jalan yang tidak sah. Para wali yang mengawininya, agar si wali beri'tidak baik, adil dan tidak boleh mengawininya dengan maksud memeras dan mengurus harta anak yatim atau menghalang-halangi anak yatim kawin dengan orang lain.

Jika wali tersebut khawatir tidak bisa berbuat adil maka ia tidak boleh mengawini anak yatim yang berada dibawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senang, satu sampai empat bila ia bisa berbuat adil. Tetapi apabila ia tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja, dan jika dikhawatirkan berbuat dzalim bila mengawini wanita merdeka, maka ia tidak boleh kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.⁴

Konteks ayat diatas membolehkan poligami, akan tetapi sesungguhnya lebih ditujukan pada upaya menyelamatkan kehidupan anak yatim sehingga dapat hidup secara layak. Sehingga mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama. Isu krusial dalam al-Quran tentang poligami adalah keadilan kepada anak-anak yatim dari ibu yang dikawininya.⁵

Sebagaimana dalil naqli di atas, poligami pada dasarnya diperbolehkan. Namun beberapa ulama' memberi batasan dalam keadaan yang bagaimana sehingga laki-laki dapat berpoligami.

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama ayat ini surat Al-Nisa', maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat dzalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut 'Aisyah r.a yang didukung oleh Muhammad 'Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini yang kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, al-Râzi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.⁶

Menurut Rasyîd Ridhô, pendapat al-Râzi tersebut lemah, tetapi ia menganggap benar, jika yang dimaksud ayat 3 surat Al-Nisa' itu mencakup tiga masalah pokok yang masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhammad 'Abduh, dan al-Râzi. Artinya dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut di atas, maka maksud ayat

⁴ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol.I (t.t. : Dâr al-Manâr, 1374 H), 59.

⁵ Wael Bihalaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnandiningrat dan Abdul Haris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 373-374.

⁶ Masjufik Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : PT Inti Idayu Press, 1994), 15.

⁷ Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol.I (t.t. : Dar al-Manar, 1374 H), 347-348.

tersebut ialah untuk memberantas/melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali mengawini anak asuhannya yang yatim tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk menguasai harta anak yatim dengan cara tidak sah, dan ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi.⁷

Sesuai dengan *asbâb al nuzûl* QS. al-Nisa ayat 3, seorang wali dilarang mengawini anak yatim karena tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya, tetapi tidak dapat berlaku adil. Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa ulama' ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat *ثَلَاثَ وَرُبَاعَ* adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Berkaitan dengan hal ini, ash-Shâbuni mengutip perkataan Zamakhsyari menerangkan bahwa penyebutan kalimat-kalimat ini ditujukan kepada orang banyak, yang harus diulang supaya masing-masing orang yang berkehendak poligami sesuai dengan hitungan itu. Misalnya, seseorang mengatakan : Bagilah uang ini-seribu dirham misalnya dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham atau empat dirham-empat dirham. Kalau perkataan seperti itu disebutkan dalam bentuk tunggal (*mufrad*), maka tidak akan mempunyai arti, misalnya : "Bagilah uang sebanyak ini dua dirham", maka perkataan semacam itu tidak bermakna. Tetapi jika dikatakan dua dirham-dua dirham, maka maknanya berarti: masing-masing mendapat dua dirham saja, bukan empat dirham.

Pendapat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang melakukan poligami dibatasi sampai empat saja. Namun, terdapat beberapa golongan yang menganggap huruf *wawu* pada lafadz tersebut berfaedah *lil jam 'i*, sehingga mereka berpendapat bahwa penyebutan 3 lafadz diatas digabungkan (ditambahkan), yakni $2+3+4=9$. Mereka berkesimpulan bahwa seorang laki-laki bisa berpoligami dengan 9 orang istri. Tentu saja argumen yang mereka ungkapkan jauh dari yang dimaksud arti poligami dalam hadits yang menceritakan tentang Ghailan bin Salamah.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa maksud firman Allah, "ثَلَاثَ وَرُبَاعَ" adalah seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang dikehendaki selain wanita yatim sebanyak dua, tiga atau empat wanita. Sunah Rasulullah Saw menunjukkan bahwa tidak boleh seorangpun selain Rasulullah, menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab yang demikian itu merupakan kekhususan untuk beliau.⁸ Diperbolehkannya seorang pria untuk menikahi dua, tiga atau empat wanita selain anak yatim mengindikasikan bahwa diperbolehkannya melakukan poligami. Namun, tidak serta merta seorang pria dapat melakukan poligami.

⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gemma Insani Press, 1999), 650.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang melakukan poli-gami. Pada kalimat *أَلَا تَعْدِلُوا* *فَإِنْ حَفِظْتُمْ* sangat jelas bahwa adil merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Dalam tafsir al-Mishbah disebutkan kata *تَعْدِلُوا* berarti berlaku adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Adil terhadap istri-istrinya adalah sekedar dapat dilakukan oleh seseorang misalnya dalam soal nafkah, pakaian, tempat tinggal dan pembagian waktu. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti melebihkan cintanya kepada salah seorang istri, maka tidak termasuk dosa.⁹

Berkaitan dengan masalah keadilan, Rasulullah Saw. yang mempunyai 11 istri, pada masa tuanya tampak lebih cenderung kepada Siti 'Aisyah dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain. Akan tetapi Rasulullah Saw tidak mengistimewakan dengan materi melebihi istri lainnya, kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka. Beliau pernah bersabda dalam salah satu haditsnya:

اللَّهُمَّ قَسِمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Ya Allah, inilah (kemampuan) pembagianku terhadap apa-apa (istri-istri) yang kumiliki, kumohon Engkau jangan mempermasalahkanku dalam hal-hal yang tidak aku miliki.

Maksud sabda beliau di atas adalah bahwa kemampuan keadilan yang dimilikinya hanya sebatas lahiriyah saja. Adapun mengenai kemampuan bathiniyah misalnya kecenderungan hati pada salah satu istri merupakan kemampuan di luar manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Nisa' ayat 129 yaitu:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Lafadz *فَوَاحِشَةً* pada kalimat *أَلَا تَعْدِلُوا* *فَإِنْ حَفِظْتُمْ* merupakan jawab dari pernyataan "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". Perasaan takut tidak dapat berbuat adil bisa dirasakan dengan kepastian

⁹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 38.

¹⁰ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. IV (Beirut : Dar Ihya' al-Turâts al-'Azaly, 1974), 180.

dan juga bisa dengan *syak* (ragu-ragu).¹⁰ Oleh karena itu, seorang suami hendaknya berfikir keras sebelum akhirnya memutuskan untuk berpoligami.

ULAMA' YANG CENDERUNG MENGANJURKAN POLIGAMI

Tafsir Jalalain

Dalam tafsir Jalalain dinyatakan :

“(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka, lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini (*maka kawinilah*) (*apa*) dengan arti siapa (*yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang*) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (*Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil*) diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah, (*maka hendaklah seorang saja*) yang kamu kawini (*atau*) hendaklah kamu batasi pada (*hamba sahaya yang menjadi milikmu*) karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana isteri-isteri lainnya. (*Yang demikian itu*) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (*lebih dekat*) kepada (*tidak berbuat aniaya*) atau berlaku dzalim.”¹¹

Tafsir Ayat Ahkâm ash-Shabuni

Poligami adalah suatu tuntutan hidup dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut tanpa batas dan tidak berperikemanusiaan, lalu diatur dan dijadikannya sebagai obat untuk beberapa hal yang terpaksa dihadapi oleh masyarakat. Islam datang, sedang ketika itu banyak laki-laki yang beristrikan 10 orang atau lebih, seperti yang tersebut dalam hadits Ghailan.

Islam datang seraya berbicara dengan orang-orang laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui dalam mengawini wanita yaitu empat orang. Selain itu disyaratkan pula adil terhadap semua isteri. Apabila adil ini tidak dapat dilakukan, maka dia hanya diperkenankan kawin terhadap seorang atau terhadap hamba sahayanya.

Dengan begitu jelaslah bahwa poligami itu ada sejak jaman dahulu kala dengan tidak teratur, lalu Islam mengaturnya. Poligami sebelum Islam hanya untuk memperlurutkan nafsu dan selera. Lalu oleh Islam dijadikan sebagai sarana untuk menuju kehidupan utama.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa poligami ini adalah salah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami tersebut Islam mampu memecahkan problema yang

¹¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalâlain I* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 310-311.

sukar dipecahkan yang selama ini dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat sampai hari ini juga. Seperti keadaan seorang istri yang mandul ataupun sakit yang menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seks kepada istrinya dan lain-lain.

Menurut ash-Shabuni maksud dari dua-dua, tiga-tiga, empat-empat adalah kalimat hitungan yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. *Matsna* berarti: dua ; *tsulasa* berarti: tiga ; *ruba 'a* berarti empat. Jadi maksud ayat tersebut adalah : seseorang boleh mengawini wanita yang disukai sebanyak dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.

Dengan demikian, berdasar ayat ini haram hukumnya seseorang itu menikahi wanita lebih dari empat. Semua ulama' dan ahli fiqh sepakat dengan yang demikian itu. Ijma' ini menghapus anggapan sementara ahli-ahli bid' ah yang menyatakan bahwa kawin sembilan itu boleh karena dalam ayat itu dipergunakan "wawu" (dan) *lil jam 'i* untuk menggabungkan, yakni digabungkan : $2 + 3 + 4 = 9$. Diantara yang berfaham demikian adalah Syiah Rafidhah dan Ahlu Zhahir. Dan diantara mereka itu ada yang berfaham lebih jahat lagi yakni memperkenankan kawin 12 orang sekaligus.

Menurut ash-Shabuni hal ini menunjukkan kebodohan golongan itu akan bahasa dan sunah serta menyalahi ijma', sebab tidak pernah terdengar dikalangan sahabat maupun tabi'in yang kawin sekaligus lebih dari empat orang. Misalnya Ghailan yang ketika masuk Islam dia mempunyai isteri sepuluh orang lalu oleh Nabi Saw diperintahkan untuk memilih 4 diantara 10 wanita tersebut, sedangkan yang lainnya diceraikan.¹²

Tafsir Fidzhilâlil Qur'an

Dengan surat al Nisa' ayat 3 tersebut, Allah memberikan *rukhsah* "kemurahan" untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian. Bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan monogami. Ketika Islam datang telah ada poligami, maka Islam hadir untuk membatasi bukan untuk membiarkan kaum laki-laki memperturutkan hawa nafsunya, tetapi untuk mengikat poligami ini dengan adil. Kalau tidak adil maka tidak diberikan *rukhsah* kepada yang bersangkutan. Maka keringanan ini diberikan sesuai dengan realitas fitrah dan kehidupan dan menjaga masyarakat dari kecenderungan dibawah tekanan kebutuhan fitrah yang bermacam-macam atau lepas kendali atau kejenuhan. Ikatan atau syarat tersebut melindungi kehidupan suami istri dari kehancuran dan kerusakan, melindungi istri dari kezaliman dan penganiayaan, melindungi kehormatan dan harga diri wanita dari kehinaan serta menjamin keadilan di dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital.

Sebenarnya poligami merupakan kebutuhan yang mendesak untuk memecahkan problem. Ia bukan sekedar memperturutkan keinginan dengan tidak ada batasan dan persyaratan dalam menghadapi segala realitas kehidupan. Apabila seseorang melakukan

¹² Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Saabuni I* (Surabaya: Bina Ilmu,1985), 361-366.

penyimpangan didalam penggunaan *rukhsah* ini, dengan menjadikan poligami sebagai kesempatan untuk menjadikan kehidupan suami istri sebagai panggung kesenangan hidup, maka bentuk poligami dengan motivasi ini sama sekali bukan ajaran Islam dan mereka tidak mengimplementasikan terhadap ajaran Islam. Sehingga dengan perbuatan ini derajat mereka merosot karena mereka jauh dari Islam dan tidak mengerti ruh Islam yang suci dan mulia.

Mencari keadilan merupakan panduan *manhaj* ini dan sasaran setiap bagiannya. Keadilan ini lebih tepat untuk dipelihara pada tempat pemeliharaan keluarga, yang merupakan batu pertama bangunan seluruh jamaah dan sebagai titik tolak kehidupan sosial secara umum, tempat tumbuh berkembangnya generasi. Jika hal ini tidak ditegakkan atas keadilan, kasih sayang, dan kedamaian maka tidak ada keadilan, kasih sayang, dan kedamaian di dalam masyarakat.¹³

ULAMA' YANG CENDERUNG MEMPERSEMPIT POLIGAMI

Tafsir al-Maraghi

Apabila seseorang merasa takut terhadap dirinya sendiri karena khawatir memakan harta isteri yang yatim, maka ia tidak boleh kawin dengannya. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan keleluasaan untuk tidak menikahi anak yatim, yaitu dengan menghalalkan nikah dengan wanita-wanita selain yatim: yaitu satu, dua, tiga atau empat. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil bisa dirasakan dengan pasti dan juga bisa dengan *syak* (ragu-ragu). Laki-laki yang diperbolehkan kawin lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya nanti. Keyakinan dalam hal itu tidak boleh dicampuri dengan perasaan ragu-ragu.

Kesimpulannya, bahwa menjauhi perbuatan dzalim adalah dasar disyariatkannya hukum perkawinan. Dalam hal ini terkandung pengertian yang menunjukkan persyaratan berbuat adil dan wajib melaksanakannya, dan berbuat adil memang sulit diwujudkannya, sebagaimana diungkapkan oleh firmanNya:

Dan kamu sekali- kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.(QS. Al-Nisa: 129)

Berlaku adil ini hanya selagi masih bisa dilakukan oleh kemampuan manusia, seperti memberi rumah yang sama, pakaian yang sama, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang diluar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri, tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, bukanlah cakupan pengertian berbuat adil. Nabi saw., pada masa tuanya tampak lebih cenderung kepada Siti 'Aisyah

¹³ Sayyid Kut.t.ub, *Tafsir Fi Dzilalil Quran* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 275-278.

dibandingkan kepada isteri-isteri lainnya. Tetapi Beliau tidak mengistimewakannya dengan sesuatu yang melebihi yang lain, kecuali berdasarkan kerelaan dan izin mereka.

Maksud Nabi Saw, dengan hal-hal yang tidak ia miliki adalah kecenderungan hati dibolehkannya hukum poligami itu dipersulit secara ketat. Poligami adalah suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, dengan syarat dapat dipercaya menegakkan keadilan, dan aman dari perbuatan yang melewati batas.¹⁴

Poligami bertentangan dengan cinta dan kasih sayang serta ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita, sedangkan hal-hal tersebut merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang muslim mengajukan diri untuk melakukan poligami, kecuali dalam keadaan darurat dan disertai kepercayaan diri untuk bisa berbuat adil, seperti yang diperintahkan Allah Swt. Jika persyaratan tersebut tidak ada pada diri seseorang yang bermaksud melakukan poligami, maka perbuatannya hanyalah perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, terhadap isteri, anak, dan bangsanya.¹⁵

Tafsir al-Azhar

QS al Nisa' ayat 3 tersebut melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kemudian melarang perilaku aniaya terhadap pribadi anak yatim itu. Karena itu ditegaskan ;

“dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi, sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu. Kalau perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat, tetapi jangan lebih, lalu jika kamu tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka kawini seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan keadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan isteri Nabi, ‘Aisyah ra., Imam Bukhôri, Muslim, Abu Dâwud, serta At-Tirmidzi dan lain sebagainya yang meriwayatkan bahwa ‘Urwah ibnu Zubair

¹⁴ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz. IV (Beirut: Dar Ihya' at-Turots al-'Azaly, 1974), 180-181.

¹⁵ *Ibid*, 331.

bertanya kepada isteri Nabi ‘Aisyah ra tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka ia hendak mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. ‘Aisyah ra lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini, para sahabat bertanya lagi kepada nabi tentang perempuan maka turunlah firman Allah QS. Al-Nisa ayat 127. ‘Aisyah ra kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah yang berarti “sedang kau enggan mengawini mereka”, itu adalah keengganan para wali untuk mengawini anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya, dalam surat Al-Nisa’ ayat 3 ini mereka dilarang mengawini anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikan tetapi enggan berlaku adil kepadanya.

QS. Al Nisa’ ayat 3 tersebut tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Seandainya ia anjuran, pastilah Allah menciptakan wanita lebih banyak empat kali dari laki-laki. Karena tidak ada artinya menganjurkan sesuatu, kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun pintu kecil yang harus dilalui oleh orang yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Ayat tersebut hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu.

Yang menjadi persoalan adalah di jaman sekarang sangatlah sulit bahkan tidak ada orang yang dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Banyak orang berpoligami meninggalkan istri mereka dan anak-anaknya. Istri muda lebih mereka cintai di atas segala-galanya. Akibatnya, perhatian dan curahan kasih sayang mereka lebih terfokus kepada istri muda. Ketidakadilan yang dilakukan oleh suami tidak hanya dalam hubungan seksual, tetapi pada akhirnya dalam hal materi.¹⁶

Berkaitan dengan masalah ini Rasyîd Ridhâ mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, seperti berikut :

“Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfa’atnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum

¹⁶ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Taysri’ wa Falsafatuh*, Juz. II (Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.), 18-27.

asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalinya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunan yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya".¹⁷

TINJAUAN TERHADAP POLIGAMI

Menurut Sayid Quthub, poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih harus disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dibidang nafkah, *mu'âmalah*, pergaulan dan pembagian (waktu) malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka cukup menikahi satu orang saja. Sedangkan bagi calon suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.¹⁸

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dengan syarat berlaku adil antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur, padahal istrinya mandul;
2. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlaq lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa Negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalela prostitusi dan *free sex* (kumpui kebo) yang berakibat pula anak-anak zina lahir mencapai jumlah yang cukup tinggi. Misalnya di Prancis 30%, Austria 50%, dan Belgia 60%.

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 12-13.

¹⁸ Sayid Qutub, *Fi Zhilâli al Qur'ân*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutûb al- Ilmiah), 236-241.

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlaq yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara Iran dan Irak.

Ayat 3 dari surat al-Nisa' ini diungkapkan Allah bersamaan dengan ayat 2, 4, 5, 6 yang kesemuanya menjelaskan satu tema sentral, yakni pengayoman dan pemeliharaan anak yatim. Jika demikian halnya, maka kebolehan berpoligami yang disebutkan di dalam ayat 3 itu berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim, bukan ditujukan untuk memuaskan nafsu birahi. Artinya, Allah membolehkan kawin sampai jumlah empat orang tersebut merupakan jalan keluar atau solusi agar tidak mengganggu, apalagi mendzalimi hak-hak anak yatim. Namun untuk mengawini wanita lebih dari satu orang itu tidak gampang begitu saja; harus memenuhi persyaratan adil. Jika seorang laki-laki tidak bisa memenuhi, maka tidak diperbolehkan mengawini wanita lebih dari satu orang.¹⁹

Dicantumkannya kebolehan poligami di dalam al-Quran berarti secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kaum pria memang mampu untuk melayani banyak wanita dalam suatu perkawinan. Agar penyaluran libido seksualnya yang demikian besar tidak merusak tatanan sosial yang harmonis, maka Islam mengatur dan membatasinya dengan cara yang amat bijaksana sehingga dapat diterima akal sehat, dan sekaligus dengan pengaturan itu hak-hak wanita dapat terlindungi sehingga mereka tidak tersia-siakan. Apabila hal ini tidak diatur secara baik, maka pria tak segan-segan berbuat semaunya yang akan membuat mereka menderita. Al-Quran tidak ingin hal ini terjadi. Jadi, adanya pengaturan berpoligami di dalam Islam boleh disebut sebagai salah satu upaya untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan pria-pria yang tidak bertanggung jawab.²⁰

Menurut Syaikh Muhammad 'Abduh, dalam syariat poligami, terdapat dua poin penting. *Pertama*, kebolehan berpoligami itu merupakan solusi dari problema sosial yang hidup di tengah masyarakat. Poligami telah berakar dikalangan masyarakat. Dengan demikian, Islam tidaklah menghapus adat-istiadat yang telah membudaya secara turun-temurun melainkan memperbaharui dan mengatur sedemikian rupa sehingga cocok dengan harkat dan martabat manusia. Dengan renovasi itu, maka praktik-praktik dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap kaum wanita dapat dihilangkan, atau setidaknya dapat ditekan ke tingkat serendah-rendahnya sehingga mereka dapat merasakan suasana dan iklim rumah tangga yang relatif lebih bersahabat ke-timbang suaminya pergi ke tempat di mana ia bersenang-senang dengan wanita peng-

¹⁹ Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 98-99.

²⁰ *Ibid.*, 99-100.

hibur atau wanita-wanita tuna susila lainnya. *Kedua*, anjuran untuk menikahi wanita lebih dari seorang bukan merupakan perintah mutlak melainkan kondisional.²¹

Berdasarkan pemahaman di atas, maka kita dapat berkata bahwa hanya mereka yang tak mau mengerti saja yang selalu menuduh dan memojokkan Islam dengan adanya sistem poligami itu. Padahal akibat pergaulan bebas, apalagi dengan disahkannya undang-undang tentang homoseksual, jauh lebih jelek dan merusak moral daripada sistem poligami sebagaimana telah terasa diseluruh dunia berupa makin mewabahnya penyakit AIDS yang amat mengerikan itu. Salah satu penyebab utamanya ialah berawal dari hubungan seksual yang menyimpang dan berganti-ganti pasangan. Karena itu, setelah memperhatikan akibat yang timbul dari hubungan seksual di luar nikah, sebagaimana digambarkan di atas, maka secara obyektif patut diakui bahwa sistem poligami yang dibolehkan Islam jauh lebih aman, lebih terhormat dan lebih manusiawi, baik dari sudut moral dan etika pergaulan maupun dari aspek pengayoman dan penghormatan terhadap hak-hak martabat wanita.

Demikian pula anak yang lahir dari sistem poligami itu sama status dan kedudukannya dengan anak-anak yang lain, sedikitpun tak ada perbedaannya. Dengan demikian nasibnya tidak akan terkatung-katung atau tersia-sia karena orang tuanya diketahui secara pasti yang akan bertanggung jawab atas segala keperluan yang dibutuhkannya, mulai dari makanan, pakaian, pemondokan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan sebagainya.²²

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera di mana suami dan istri serta anak-anak hidup dalam kedamaian, kasih sayang keharmonisan. Qur'an surat al-Rum ayat 21 menyatakan yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Tidak dipungkiri dalam suatu pernikahan terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana telah disebutkan oleh Rasyid Ridhâ diatas, yang membutuhkan pemecahan secara serius. 'Abdul Rahman dalam bukunya Perkawinan dalam Syariat Islam menyebutkan beberapa permasalahan perkawinan yang dapat dipecahkan dengan poligami (1) Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti, lumpuh, ayan, atau penyakit menular. (2) Bila istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis para ahli berpendapat bahwa ia tidak dapat hamil. (3) Bila istri

²¹ Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 105.

²² *Ibid*, 103.

telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri (4) Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat yang buruk dan tidak dapat diperbaiki. (5) Pada masa perang dimana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya. (6) Bila si suami *hypersex*.

PENUTUP

Poligami adalah suatu tuntutan hidup dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Poligami telah ada dan dipraktikkan di masyarakat sebelum Islam datang. Islam datang untuk mengatur dan menjadikan poligami sebagai obat untuk problema yang dihadapi di masyarakat.

Islam hadir untuk membatasi dan mengikat poligami ini dengan adil. Kalau tidak adil maka tidak diberikan *rukhsah* kepada yang bersangkutan. Keringanan ini diberikan sesuai dengan fitrah serta menjaga masyarakat agar tidak lepas kendali. Syarat adil akan melindungi kehidupan suami istri dari kehancuran dan kerusakan, melindungi istri dari kezaliman dan penganiayaan, melindungi kehormatan dan harga diri wanita dari kehinaan serta menjamin keadilan di dalam menghadapi tuntutan kebutuhan yang vital.

Poligami dibolehkan dalam keadaan darurat untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Poligami bertentangan dengan citra kasih sayang dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita yang merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Hamdani. Sa'id bin Abdullah bin Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-'Asqalany. Ibnu Hajar, *Bulugh al Marâm*, Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutûb al-'Arabiyah, t.t.
- Al-Jurjawi. Ali Ahmad, *Hikmah al-Taysri' wa Falsafatuhu*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- al-Maraghi. Ahmad Mushtafa, *Tafsir al-Maraghi* Juz. IV, Beirut : Dar Ihyâ' al-Turâts al-'Azaly, 1974
- Ar-Rifa'i. Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Sâbûnî I*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985
- Baidan. Nashiruddin, *Tafsir bi al ra 'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

- Bihalaq. Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqih Madzhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnandiningrat dan Abdul Haris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 373-374
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 3*, Jakarta: PT. Citra Serumpun Padi, 1992
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalâlain*, Jus 1 Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Qutub, Sayid, *Fizhilalil Qur'an*, Juz 4, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah
- Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Vol.I, t.t. : Dar al-Manar, 1374 H
- Syaikh. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Ahi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Zuhdi. Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta : PT Inti Idayu Press, 1994
- _____, *Masa'il Fiqhiyyah (Kapita Selektâ Hukum Islam)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997